



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir Lampoh Rayeuk, 18 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Nopember 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 218/P/SK/2021 tanggal 23 Nopember 2021 telah memberikan kuasa kepada **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadly, S.H, M.H, Lailan Sururi, S.H., M.H., dan Anita Karlina, S.H.** keempatnya adalah Advokat pada Kantor Advokat " Law Office H.N. Partner's" beralamat di Jalan Maharaja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

-----**Tergugat**-----, tempat dan tanggal lahir Lampok Rayeuk, 22 April 1975, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Toko Tirta Pelangi Jalan Gardu Nomor 10 RT 01/RW 02 Kelurahan Bale Kambang Condet, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat;**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe di bawah Register perkara Nomor : 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 23 Nopember 2021, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Minggu tanggal 26 September 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/05/X/2004 tertanggal 18 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Gampong Lampoh Rayeuk, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakkan di Kelurahan Bale Kambang Condet, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun. Pada bulan Desember 2019 Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 5 (lima) tahun saja, karena sejak awal bulan Juni 2009 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering bersikap marah-marah;
 - Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 tepatnya saat menjelang Hari Raya Idul Adha, Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa uang Arisan Qurban diambil, padahal uang tersebut sudah diperuntukkan untuk Qurban, tetapi Tergugat malah marah-marah sampai mengucapkan talak kepada Penggugat. Kemudian Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan perangkat Gampong, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
12. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
13. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Shugra Tergugat (-----
Tergugat-----) kepada Penggugat (-----**Penggugat-----**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor:

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 01 Desember 2021 dan 13 Desember 2021 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 1111106804790001 atas nama Rahmi Auli (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 29 Juni 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 112/05/X/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, tertanggal 18 Oktober 2004 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi urut Keterangan Untuk Talak dan Cerai Nomor 474.2/1389/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mon

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 01 Oktober 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

4. Fotokopi urat Keterangan Nomor 470/1390/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 01 Oktober 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4)

B. **Saksi-saksi :**

1. ---**Saksi Penggugat**-, tempat tanggal lahir, Mon Geudong, 15 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adik kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Ruswadi;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah, namun mereka menikah pada tahun 2004 yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan mereka belum mempunyai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Gampong Lampoh Rayeuk, Kecamatan Jangka, kabupaten Bireuen selama 2 (dua) tahun, setelah itu ikut Tergugat dan menetap di Jakarta, kemudian pada tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Kota Lhokseumawe, sampai mereka pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, setahu saksi sejak menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai teradi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



- Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan masalah ekonomi, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah mendengarkan percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, dari percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi namun saksi sudah sering menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. ---**Saksi Penggugat**-, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 27 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat tetangga dekat saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Ruswadi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah, namun mereka menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, kemudian pada tahun 2019 Penggugat pulang dan tinggal

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



di Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Kota Lhokseumawe, sampai mereka pisah tempat tinggal;

- Bahwa, setahu saksi sejak menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai teradi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini saksi keatahui dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi pernah mendengarkan percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dari peretngkaran tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 01 Desember 2021 dan 13 Desember 2021 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kota Lhokseumawe, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekocokan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 18 Oktober 2004 dan dari perkawinan mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat juga telah menyia-nyiakan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan karena Tergugat tidak pernah pulang lagi dan Tergugat telah menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg.: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----Penggugat-----);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis **Drs. Iskandar, M.H.** dan **Wafa', S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Hurriyah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Iskandar, M.H.

Wafa', S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	30.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	610.000,-

(Enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/MS.Lsm